



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.933, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Lamandau dengan
Kabupaten Seruyan. Provinsi Kalteng. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Lamandau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten Seruyan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah provinsi dan kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat ditandai oleh PBU.P-01 dengan koordinat $01^{\circ} 28' 59,38''$ LS $111^{\circ} 45' 00,00''$ BT yang merupakan batas Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dengan Desa Tanjung Tukul dan Desa Mojang Baru Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan serta dengan Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. PBU.P-01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Agub sampai pada TK.01 dengan koordinat $01^{\circ} 27' 55,51''$ LS dan $111^{\circ} 43' 58,38''$ BT yang terletak pada batas Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dengan Desa Tumbang Tukul dan Desa Mojang Baru Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan;
3. TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Pugus sampai pada TK.02 dengan koordinat $01^{\circ} 27' 43,40''$ LS dan $111^{\circ} 43' 13,28''$ BT yang terletak pada batas Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dengan Desa Tumbang Tukul dan Desa Mojang Baru Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan;
4. TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Bulan sampai pada PBU.P-02 dengan koordinat $01^{\circ} 27' 15,10''$ LS dan $111^{\circ} 42' 12,33''$ BT yang terletak pada batas Desa Nanga Kemujan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau dengan Desa Tumbang Langkai Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan;

5. PBU.P-02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) Ringgit sampai pada TK.03 dengan koordinat 01° 26' 44,13" LS dan 111° 41' 32,20" BT yang terletak pada batas Desa Nanga Kemujan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau dengan Desa Tumbang Langkai Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan;
6. TK.03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) Baring Badak sampai pada TK.04 dengan koordinat 01° 26' 24,61" LS dan 111° 41' 29,50" BT yang terletak pada batas Desa Nanga Kemujan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau dengan Desa Tumbang Langkai Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan;
7. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.05 dengan koordinat 01° 25' 15,57" LS dan 111° 40' 40,27" BT yang terletak pada batas Desa Nanga Kemujan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau dengan Desa Tumbang Langkai Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan;
8. TK.05 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada PBU.P-03 dengan koordinat 01° 25' 21,78" LS dan 111° 39' 52,38" BT yang terletak pada batas Desa Nanga Kemujan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau dengan Desa Tumbang Langkai Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan;
9. PBU.P-03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.06 dengan koordinat 01° 25' 02,37" LS dan 111° 39' 12,92" BT yang terletak pada batas Desa Nanga Kemujan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau dengan Tumbang Langkai Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan;
10. TK.06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.07 dengan koordinat 01° 25' 09,57" LS dan 111° 38' 41,40" BT yang terletak pada batas Desa Nanga Kemujan Kecamatan